



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo. E-mail: bkpmddptsp.mubar@yahoo.com

SURAT IZIN OPERASIONAL TK

Nomor : 503 / 421.1 / 089 / BKPMDDPTSP / XII / 2016

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan dari Saudari SITI WAGIRAH, S.Pd.I tanggal 19 Desember 2016 dengan maksud untuk mendapatkan Izin Operasional ;
- Menimbang** : 1. Bahwa Surat Permohonan tersebut beserta lampiran – lampirannya telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Izin Operasional sehingga dapat diberikan Izin Operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan Izin Operasional sesuai Rekomendasi Nomor : 424 / 1628, 08 November 2016;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : I. Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK. "PGRI MEKAR JAYA" |
| 2. Alamat Lembaga | : Desa Mekar Jaya – Kec. Tiworo Tengah – Kab. Muna Barat |
| 3. Nama Pengelola | : SITI WAGIRAH, S.Pd.I |
| 4. Alamat Pengelola | : Desa Mekar Jaya – Kec. Tiworo Tengah – Kab. Muna Barat |
- II. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 20 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2019;
III. Surat Izin Operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan TK agar mudah dilihat oleh umum;
IV. Setiap perpanjangan Surat Izin Operasional harus melampirkan Izin Operasional Asli yang telah selesai masa berlakunya;
V. Surat Izin Operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian Izin Operasional ini;
VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LAWORO
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Tiworo Tengah di Tempat;
5. Kepala Desa Mekar Jaya di Mekar Jaya;
6. Arsip

